



**YAYASAN NOTOKUSUMO**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"**  
Terakreditasi Institusi B SK NO. 55/SK/BAN-PT/Akred/PT/III 2019  
Program Sarjana & Program Diploma III Terakreditasi B

**KEPUTUSAN KETUA**  
**Nomor : 38/UM.01.34/2022**

Tentang

**PENGANGKATAN PEJABAT  
LABORATORIUM  
PERIODE TAHUN 2022 - 2026**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI "AAN"  
YAYASAN NOTOKUSUMO YOGYAKARTA

**MENIMBANG** : 1. Bahwa Laboratorium memiliki peran yang semakin penting dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) dan sebagai unit usaha.  
2. Dalam rangka mengelola dan mengembangkan laboratorium.  
3. Bahwa berdasarkan point 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, maka perlu diangkat pejabat Laboratorium Periode 2022 s.d. 2026.

**MENINGAT** : Keputusan Yayasan Notokusumo Nomor: 013/SK.01.04/YN/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Ketua STIA "AAN" Yayasan Notokusumo Yogyakarta Periode Tahun 2022 – 2026.

**MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat Senat STIA "AAN" pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Wakil-wakil Ketua dan Kepala-kepala Lembaga di STIA "AAN" Periode 2022 s.d. 2026.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**Pertama** : Mengangkat sebagai Pejabat Laboratorium Periode Tahun 2022 s.d. 2026 sebagai berikut :

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1.	Daris Yulianto, S.I.P., M.P.A,	1000 80 094	Kepala

**Kedua** : Kepala Laboratorium bertugas:  
1. Merancang program kegiatan dan anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan laboratorium;

2. Menyiapkan sarana prasarana penunjang kegiatan praktikum sesuai kurikulum;
3. Melaksanakan dan memantau kegiatan praktikum sesuai jadwal;
4. Merencanakan kegiatan kerjasama dengan pihak lain sesuai bidang tugasnya;
5. Menghimpun, mengklasifikasi, mengolah dan menyimpan data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium;
7. Memberikan saran bagi kemajuan dan perkembangan laboratorium;
8. Menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan bidang tugasnya;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah pimpinan;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua STIA "AAN" melalui Kepala Program Studi.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2022 s.d. 30 September 2026.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 30 September 2022

Ketua,



Happy Susanto, S.Sos., M.A., MPA  
NIK 1000 140 018